

**SKRIPSI**

**“EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019”**



NAMA : Hanif Nur Kholish

NIM : 1710611126

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

---

**Lembar Persetujuan Skripsi**

**JUDUL:**

**“EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019”**

**Hanif Nur Kholish**

**1710611126**

**Skrpisi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan  
Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

**Jakarta, 07 Juni 2021**

**Mengetahui,**

Dosen Pembimbing Tugas Akhir  
Hukum

---

Sulastri, SH., MH.  
NIP/NIDN.1972062519994032001

Ketua Program Studi S1 Ilmu

---

Taupiqurrahman, S.H., M.kn  
NIP/NIDN: 198701022019031006



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**PENGESAHAN**

Nama : Hanif Nur Kholish  
NIM : 1710611090  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Artikel : Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dwi Aryanti SH, M.H

Ketua

Dr Iwan Erar Joesoef, SH, Mkn

Anggota I

Taupiqurrahman, S.H., M.kn

Anggota II

Taupiqurrahman, S.H., M.kn

Kaprodi



Abdul Halim. M.ag

Dekan

Ditetapkan di: Jakarta

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dalam bentuk artikel jurnal yang telah Submit/LoA/Publish adalah benar hasil karya saya sebagai Penulis Pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan artikel jurnal skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Hanif Nur Kholish

NIM : 1710611090

Tanggal : 24 Juli 2021

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS ARTIKEL/ARTIKEL JURNAL/TESIS-UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Nur Kholish

NIM : 1710611090

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan  
kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti  
(*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019”**

Jakarta, 24 Juli 2021



Hanif Nur Kholish

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanif Nur Kholish

NIM : 1710611090

Judul Skripsi : Eksekusi Barang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Link Jurnal : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya>

Telah dinyatakan LULUS dalam Sidang Ujian Skripsi/Diseminasi Hasil Skripsi pada hari Rabu, 21 Juli 2021 di hadapan para penguji sebagai berikut:

1. Dwi Aryanti, S.H., M.H., (470060557711 ) sebagai Ketua Penguji;
2. Dr. Iwan Erar, S.H., M.kn., (198010220119031006) sebagai Penguji I;
3. Taupiqurrahman, S.H., M.kn., (198701022019031006) sebagai Penguji II.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Juli 2021

Yang Menyatakan

Mahasiswa



Hanif Nur Kholish

Mengetahui

Kaprodi S1 Ilmu Hukum



Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Skripsi ini, Diharapkan Makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Peneliti menyadari akan kekurangan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Sulastri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat waktu;
3. Dwi Aryanti S.H., M.H., selaku dosen yang telah memberikan arahan serta konsep penulisan tugas akhir dengan baik;
4. Taupiqurahman, S.H., M.Kn , yang telah menyediakan waktu dan memberikan banyak arahan terkait penelitian;
5. Dimas Kuswanto , yang telah memberikan pinjaman barang berupa laptop guna menunjang peneliti dalam melakukan penelitian;
6. Reyhan Harits Abimanyu, yang telah memberikan tanggapan serta masukan yang membangun terkait penelitian;
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan penelitian.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti terbuka akan kritik serta saran guna mengoreksi kesalahan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penyelesaian jurnal. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

Jakarta, 24 Juli 2021



Hanif Nur Kholish

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
a) Manfaat Teoritis.....	3
b) Manfaat Praktis.....	4
F. <i>Literature Review</i> .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	6
B. Tinjauan Tentang Prestasi dan Wanprestasi.....	14
C. Tinjauan Tentang Kredit.....	19
D. Tinjauan Tentang Jaminan.....	25
C. Tinjauan Tentang Fidusia.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Pelaksanaan Eksekusi Barang Jamminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.....	34
B. Pelaksanaan Eksekusi Barang Jamminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>39</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>40</b>